



PUTUSAN

Nomor: 76/PTS/KIP-SU/III/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 76/KIP-SU/S/XII/2018 yang diajukan oleh:

Nama : DPW Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Sumatera Utara

Alamat : Jl. Sriwijaya No. 16 Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas-IV
Sibolga

Alamat : Jl. Horas – Sibolga

Yang diwakili oleh :

1. Nama : Lisa Damayanti, ST
Jabatan : Petugas Tata Usaha pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan Kelas - IV Sibolga

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019, dari Augustia Waruwu, SE (Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas – IV Sibolga) sebagai Pemberi Kuasa, khusus untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam Kedudukannya selaku Termohon dalam sengketa informasi publik dengan nomor register sengketa: 76/KIP-SU/S/XII/2018.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 November 2018, dengan registrasi sengketa nomor: 76/KIP-SU/S/XII/2018.

Kronologi

[2.2] Pemohon menyampaikan permohonan informasi melalui surat nomor: inf/002.DPW-LP4/IX/2018 tanggal 20 September 2018 disertai bukti pengiriman POS tanggal 21 September 2018 kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran & Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sibolga.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu:

1. Terkait dengan lalu lintas keluar/masuk kapal dan berapa unit kah jumlah kapal angkutan barang yang telah melakukan bongkar muat diwilayah hukum KSOP Sibolga dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2018 (bulan Janusri s/d September 2018) untuk hal ini Pemohon mohonkan data administrasi yang ada.
2. Terhadap kegiatan bongkar muat kapal :
 - a. Ada berapa kelompok/ group dan siapa sajakah para pihak yang legal melakukan bongkar muat barang dalam wilayah hukum KSOP Sibolga ?
 - b. Berapakah tarif/ biaya/ ongkos yang dikenakan kepada pihak pemilik barang terhadap mongkar muat kapal ?
 - c. Apakah dasar hukum yang dipakai dalam ghal penentuan tarif/ biaya/ ongkos bongkar muat kapal pada KSOP Sibolga ?
3. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga bulan September, ada berapa kasus pelaksanaan penindakan penyidikan pidana dibidang pelayaran yang telah dilakukan oleh KSOP Sibolga ?
4. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2018, apa sajakah program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasana pelabuhan yang dilakukan oleh KSOP Sibolga ?
5. Terhadap pengawasan kapal sejak tahun 2017, berapa banyakkah jumlah surat persyaratan kelaiklautan kapal serta penerbitan surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh KSOP ?

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.4] Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat nomor: inf/004.DPW-LP4/X/2018 tanggal 07 Oktober 2018 disertai dengan bukti pengiriman POS tanggal 17 Oktober 2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor PPID Kesyahbandaran & Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sibolga.

[2.5] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.6] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 November 2018.

[2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:

- a. Persidangan Pertama tanggal 14 Februari 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon Hadir.
- b. Persidangan Kedua tanggal 25 Februari 2019, Pemohon dan Kuasa Termohon Hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban secara tertulis atas surat keberatan.

Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan Pemohon menyampaikan keterangan:

1. Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon.
2. Pemohon menyatakan bahwa surat yang ditujukan kepada Termohon itu bermaksud ditujukan kepada Atasan PPID.
3. Pemohon menyatakan bahwa ada mendapatkan informasi bahwa ada kapal yang berlayar namun surat-surat kapal tersebut tidak lengkap

Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Pemohon atas nama Pahala Sihombing, SE (Ketua DPW LP4).
Bukti P-2	Salinan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008510.AH.01.07.Tahun 2018 Tanggal 06 Juli 2018.
Bukti P-3	Salinan surat permohonan informasi publik nomor: inf/002.DPW-LP4/IX/2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran & Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sibolga tanggal 20 September 2018.
Bukti P-4	Salinan surat keberatan nomor: inf/004.DPW-LP4/X/2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor PPID Kesyahbandaran & Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sibolga 07 Oktober 2018.
Bukti P-5	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 November 2018.
Bukti P-6	Salinan Surat Keputusan Nomor: SK./02.DPW-LP4/DPP.LP4/VII/2018 Tentang Pengangkatan Jajaran Pengurus Dewan Pengurus Wilayah Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sumatera Utara (DPWL P4 –

	SUMUT).
Bukti P-7	Fotokopi KTP atas nama Tulus Sianturi (Sekretaris DPW LP4).

Keterangan Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Kuasa Termohon menyampaikan keterangan:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa sudah menerima surat-surat dari Pemohon.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa tidak menjawab surat-surat Pemohon dikarenakan tidak mengetahui ketika surat itu datang.
3. Kuasa Termohon menyatakan bahwa pada saat surat-surat Pemohon masuk, PPID pada Badan Publik Termohon belum terbentuk.
4. Kuasa Termohon menyatakan bahwa PPID di Badan Publik Termohon baru ada pada bulan Desember 2018.
5. Kuasa Termohon menyatakan bahwa Kuasa Termohon memahami permohonan informasi Pemohon walaupun ada beberapa kesalahan administrasi.
6. Kuasa Termohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi yang terbuka dan dapat diberikan.
7. Kuasa Termohon menyatakan bahwa bersedia memberikan jawaban atas permohonan informasi Pemohon yang berupa pertanyaan-pertanyaan.

Surat-surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019 dari Agustia Waruwu, SE (Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas – IV Sibolga) kepada Lisa Damayanti, ST (Petugas Tata Usaha pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas - IV Sibolga).
-----------	---

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa pada persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon.

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan, Kuasa Termohon menyatakan bahwa bersedia memberikan jawaban atas permohonan informasi Pemohon yang berupa pertanyaan-pertanyaan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana

diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
 2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
 3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara DPW Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sumatera Utara sebagai Pemohon terhadap Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas-IV Sibolga sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Publik Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 November 2018 dengan registrasi sengketa nomor: 76/KIP-SU/S/XII/2018;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas-IV Sibolga yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto*

Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

b. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai Badan Hukum memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008510.AH.01.07.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Badan Hukum. (Bukti P-2)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran & Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sibolga. (Bukti P-3)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-4)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-5).

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas–IV Sibolga;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat permohonan informasi publik kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran & Otoritas Pelabuhan (KSOP) Sibolga tanggal 20 September 2018 disertai bukti pengiriman POS tanggal 21 September 2018;
2. Pemohon mengirim surat keberatan kepada Termohon tanggal 07 Oktober 2018 disertai dengan bukti pengiriman POS tanggal 17 Oktober 2018;
3. Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 30 November 2018.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5. FAKTA PERSIDANGAN

[5.1] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[5.2] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon tetap pada informasi yang dimohonkan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2].

[5.3] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Kuasa Termohon bersedia untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Pemohon.

6. PENDAPAT MAJELIS

[6.1] Majelis Komisioner berpendapat, berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada

Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat, berdasarkan fakta persidangan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon bukan merupakan salinan dokumen melainkan berupa pertanyaan-pertanyaan, namun Kuasa Termohon bersedia untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Pemohon.

Berdasarkan uraian diatas, informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] adalah informasi yang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.

Adapun dasar hukumnya menyebutkan:

Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan


- [8.1] Menyatakan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] merupakan informasi publik yang terbuka.
- [8.2] Mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2].
- [8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam paragraf [8.2] kepada Pemohon dalam bentuk surat penjelasan mengenai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Pemohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada Pemohon.


Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Komisioner yaitu Abdul Jalil, SH, MSP selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Robinson Simbolon dan Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si masing-masing sebagai Anggota, pada hari


Jumat tanggal 01 Maret 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 oleh Majelis Komisioner yang namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(Drs. Eddy Syahputra AS, M.Si)

Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor:

1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Kisaran, 05 Maret 2019
Petugas Kepaniteraan



Emmy

Emmy Ribuana Sinaga, S.H., M.Si
PEMBINA/IV-a
NIP. 19620309 198102 2 001

SALINAN
Komisi Informasi
Provinsi Sumatera Utara